



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Khairul Amri als Amri Bin Masnur**
Tempat lahir : Kampung Panjang
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kampung Panjang RT/RW 001/001

Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa
Kabupaten Kampar

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Khairul Amri als Amri Bin Masnur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri**

Iryani,S.H. Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/ Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 01 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Amri Als Amri Bin Mansur** bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk



melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Khairul Amri Als Amri Bin Mansur** dengan pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun denda Rp. 800.000.000,- delapan ratus juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening
 - 3 (tiga) Ball Plastik Bening
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Silver
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau
 - 1 (satu) unit handphone merk Straw Berry warna hitam.(Dipergunakan dalam perkara atas nama Rangga Juli Andika)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Khairul Amri als Amri Bin Mansur** pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Kampung Panjang RT 002/RW 002 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar , atau, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas, anggota kepolisian dari Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Dusun Kampung Panjang, selanjutnya tim opsional Sat Narkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi Samsul Hamu, Saksi Erid Salman, Saksi Angga Mufajar setelah melakukan serangkaian penyelidikan langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut, berhasil mengamankan 2(dua) orang yang mecurigakan sedang duduk- duduk di depan tempat pangkas, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Khairul Amri dan sdr Rangga Juli Andika (dalam penuntutan terpisah) dan berhasil mengamankan 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dan 3(tiga) ball plastic bening ditemukan 2 meter dari tempat Terdakwa karena berusaha dibuang oleh sdr Rangga Juli Andika (dalam penuntutan terpisah), 1(satu) unit hp Merk Samsung warna Silver dan 1(satu) unit HP merk Strawberi warna hitam ditemukan dalam saku celana bagian depan sdr Rangga (dalam penuntutan terpisah), lalu 1(satu) unit HP merk Realme warna hijau milik Terdakwa Khairul Amri, selanjutnya Terdakwa Khairul Amri menjelaskan bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dibeli dari seseorang bernama Popay seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara memesan melalui hp, selanjutnya Terdakwa bersama –sama dengan sdr Rangga Juli Andika (dalam penuntutan terpisah) menjemput sabu tersebut yang diletakan oleh sdr Popay (DPO) dipinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No 147/XI/60894/2020 tanggal 21 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,72 gram, (satu koma tujuh puluh dua)gram dengan rincian barang bukti jenis sabu dengan berat bersih 1,44 gram dan pembungkus 0,28 gram

Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru(BPOM) dengan berita acara pelaporan hasil pengujian pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan November tahun 2020 dan sesuai dengan Surat keterangan pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.11.2020.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.614 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa barang bukti diduga narkoba jenis shabu dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa, Khairul Amri bin Mansur pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Kampung Panjang RT 002/RW 002 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, atau, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas, anggota kepolisian dari Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Dusun Kampung Panjang, selanjutnya tim opsional Sat Narkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi Samsul Hamu, Saksi Erid Salman, Saksi Angga Mufajar setelah melakukan serangkaian penyelidikan langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut, berhasil mengamankan 2(dua) orang yang mencurigakan sedang duduk- duduk di depan tempat pangkas, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Khairul Amri dan sdr Rangga Juli Andika (dalam penunutan terpisah) dan berhasil mengamankan 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dan 3(tiga) ball plastic bening ditemukan 2 meter dari tempat Terdakwa karena berusaha dibuang oleh sdr Rangga Juli Andika (dalam penunutan terpisah), 1(satu) unit hp Merk Samsung warna Silver dan 1(satu) unit HP merk Strawberi warna hitam ditemukan dalam saku celana bagian depan sdr Rangga (dalam penunutan terpisah), lalu 1(satu) unit HP merk Realme warna hijau milik Terdakwa Khairul Amri, selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Amri menjelaskan bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dibeli dari seseorang bernama Popay seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara memesan melalui hp, selanjutnya Terdakwa bersama –sama dengan sdr Rangga Juli Andika (dalam penuntutan terpisah) menjemput sabu tersebut yang diletakan oleh sdr Popay (DPO) dipinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman , selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No 147/XI/60894/2020 tanggal 21 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,72 gram, (satu koma tujuh puluh dua)gram dengan rincian barang bukti jenis sabu dengan berat bersih 1,44 gram dan pembungkus 0,28 gram

Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru(BPOM) dengan berita acara pelaporan hasil pengujian pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan November tahun 2020 dan sesuai dengan Surat keterangan pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.11.2020. K.614 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa barang bukti diduga narkotika jenis shabu dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No 46/III/60894/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 0,69 (nol koma enam sembilan) gram

Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru(BPOM) dengan berita acara pelaporan hasil pengujian pada hari kamis tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dan sesuai dengan Surat keterangan pengujian Nomor : PM.01.01.941.3.2020. K.261 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa barang bukti diduga

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Khairul Amri pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Kampung Panjang RT 002/RW 002 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar , atau, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas, anggota kepolisian dari Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Dusun Kampung Panjang, selanjutnya tim opsional Sat Narkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi Samsul Hamu, Saksi Erid Salman, Saksi Angga Mufajar setelah melakukan serangkaian penyelidikan langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, berhasil mengamankan 2(dua) orang yang mencurigakan sedang duduk- duduk di depan tempat pangkas, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Khairul Amri dan sdr Rangga Juli Andika (dalam penuntutan terpisah) dan berhasil mengamankan 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dan 3(tiga) ball plastic bening ditemukan 2 meter dari tempat Terdakwa ditangkap, 1(satu) unit hp Merk Samsung warna Silver dan 1(satu) unit HP merk Strawberi warna hitam ditemukan dalam saku celana bagian depan Terdakwa Rangga, lalu 1(satu) unit HP merk Realme warna hijau, selanjutnya Saat diinterogasi Terdakwa mengaku sabu yang ada dalam penguasaannya telah digunakan bersama –sama Dengan sdr Rangga Juli Andika disebuah Pondok dengan cara merakit alat hisap bong lalu dan kaca pirex lalu setelah memasukan sabu kedalam kaca pirex lalu dibakar dan dihisap

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan bibir menyerupai orang sedang merokok dengan cara dihisap secara bergantian selanjutnya karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan pemeriksaan Urine tertanggal 21 November 2020 dari RS Bhayangkara Pekanbaru dengan No :R/49/IX/2020/LAB yang ditandatangani oleh ASril, SKM bahwa hasil Urine atas nama Terdakwa Khairul Amri als Amri Bin Mansur Positif mengandung Met Amphetamin

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa terjadinya perkara tersebut hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Kampung Panjang RT 002 RW 002 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis sedang duduk-duduk didepan tempat pangkas yang berada di Dusun Kampung Panjang RT 002 RW 002 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 3 (tiga) Ball Plastik Bening ditemukan 2 (dua) meter dari tempat para pelaku ditangkap, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Silver dan 1 (satu) unit Handphone Merk StrawBerry warna hitam ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa dan Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa dan Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis tersebut karena pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para pelaku, kemudian saat itu saksi melihat langsung Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 3 (tiga) Ball Plastik Bening ketanah yang jaraknya dari para pelaku yaitu \pm 2 (dua) meter. Kemudian setelah itu kami melakukan Interogasi terhadap para pelaku dan menanyakan kepada para pelaku, "siapakah pemilik diduga Narkotika jenis Shabu tersebut", kemudian para pelaku tersebut menerangkan kepada kami bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik para pelaku yang di belinya dari Sdr Popay di Dusun Kampung Panjang Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 20.30 wib, tim opsnal Satuan Resnarkoba Polres Kampar mendapat infomasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di Dusun Kampung Panjang RT 002 RW 002 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar setelah mendapat infomasi tersebut saksi bersama tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penyelidikan dan kemudian mengamankan 2 (dua) orang laki-laki atas nama Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis dan Khairul Amri Als Amri Bin Mansur yang sedang duduk-duduk didepan tempat pangkas, selanjutnya setelah melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 3 (tiga) Ball Plastik Bening ditemukan 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Silver dan 1 (satu) unit Handphone Merk StrawBerry warna hitam ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan. Atas temuan tersebut Terdakwa dan Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk diproses Penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **Angga Mufajar Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa terjadinya perkara tersebut hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Kampung Panjang RT 002 RW 002 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis sedang duduk-duduk didepan tempat pangkas yang berada di Dusun Kampung Panjang RT 002 RW 002 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
 - Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 3 (tiga) Ball Plastik Bening ditemukan 2 (dua) meter dari tempat para pelaku ditangkap, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Silver dan 1 (satu) unit Handphone Merk StrawBerry warna hitam ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan;
 - Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa dan Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa dan Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis tersebut karena pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para pelaku, kemudian saat itu saksi melihat langsung Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 3 (tiga) Ball Plastik Bening ketanah yang jaraknya dari para pelaku yaitu ± 2 (dua) meter. Kemudian setelah itu kami melakukan Interogasi terhadap para pelaku dan menanyakan kepada para pelaku, "siapakah pemilik diduga Narkotika jenis Shabu tersebut",

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian para pelaku tersebut menerangkan kepada kami bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik para pelaku yang di belinya dari Sdr Popay di Dusun Kampung Panjang Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 20.30 wib, tim opsnal Satuan Resnarkoba Polres Kampar mendapat infomasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di Dusun Kampung Panjang RT 002 RW 002 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar setelah mendapat infomasi tersebut saksi bersama tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penyelidikan dan kemudian mengamankan 2 (dua) orang laki-laki atas nama Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis dan Khairul Amri Als Amri Bin Mansur yang sedang duduk-duduk didepan tempat pangkas, selanjutnya setelah melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 3 (tiga) Ball Plastik Bening ditemukan 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Silver dan 1 (satu) unit Handphone Merk StrawBerry warna hitam ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan. Atas temuan tersebut Terdakwa dan Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk diproses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Aprinaldi Bin Idrus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW 002 di Dusun Kampung Panjang tersebut adalah \pm 2 (dua) tahun;
- Bahwa terjadinya penggeledahan tersebut hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Kampung Panjang RT 002 RW 002 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan tersebut yaitu dari pihak Kepolisian Polres Kampar yang saksi kurang tahu namanya yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn



menggunakan pakaian sipil dan saat itu yang langsung saksi saksikan bersama dengan Sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis dan Sdr Khairul Amri Als Amri Bin Mansur;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis dan Sdr Khairul Amri Als Amri Bin Mansur ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 3 (tiga) Ball Plastik Bening ditemukan 2 (dua) meter dari tempat Sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis dan Sdr Khairul Amri Als Amri Bin Mansur ditangkap, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Silver dan 1 (satu) unit Handphone Merk StrawBerry warna hitam ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Sdr Khairul Amri Als Amri Bin Mansur;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis dan Sdr Khairul Amri Als Amri Bin Mansur karena pada saat itu saksi mendengar pihak Kepolisian Polres Kampar melakukan interogasi terhadap Sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis dan Sdr Khairul Amri Als Amri Bin Mansur dan pada saat itu Sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis dan Sdr Khairul Amri Als Amri Bin Mansur mengakui bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 20.15 wib saksi sedang berada dirumah saksi, kemudian saat itu pihak Kepolisian datang kerumah saksi dan minta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan di Dusun Kampung Panjang RT 002 RW 002 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Selanjutnya saksi datang dan menyaksikan penggeledahan tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 3 (tiga) Ball Plastik Bening ditemukan 2 (dua) meter dari tempat Sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis dan Sdr Khairul Amri Als Amri Bin Mansur ditangkap, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Silver dan 1 (satu) unit Handphone Merk StrawBerry warna hitam ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Sdr Khairul Amri Als



Amri Bin Mansur. Atas temuan tersebut Sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis dan Sdr Khairul Amri Als Amri Bin Mansur beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Rangga Juli Andika als Angga Bin Ajis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Pukul 20.30 Wib di Dusun Kampung Panjang RT 002 RW 002 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar dari sat narkoba yang di temukan saat itu adalah barang bukti Narkotika 1(satu) paket diduga narkotika yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) Ball Plastik Bening, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Silver, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Hijau dan 1 (satu) Unit Handphone Merk StrawBerry warna Hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket diduga narkotika yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) Ball Plastik Bening diatas ditemukan polisi sekitar 2(dua) Meter dari tempat saksi dan Terdakwa ditangkap yang mana barang bukti tersebut saksi buang ketika polisi datang, sedangkan handphone berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Silver dan 1 (satu) Unit Handphone Merk StrawBerry warna Hitam ditemukan disaku celana saksi, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Hijau ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti 1(satu) paket diduga narkotika yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) Ball Plastik Bening adalah milik kami berdua, serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Silver dan 1 (satu) Unit Handphone Merk StrawBerry warna Hitam adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Hijau milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Popay pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 19.00 Wib.
- Bahwa saksi dan Terdakwa memesan paket shabu tersebut adalah paket seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana kami membeli paket shabu tersebut secara patungan uang yang mana masing-masing



Rp1000.000, (satu juta rupiah), sedangkan pembayarannya sudah kami bayar melalui transfer kerekening Sdr Popay melalui BRI Link;

- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli paket shabu kepada sdr Popay tersebut sekitar sebanyak 3(tiga) Kali yang mana pertama kami berdua membelinya pada bulan November 2020 ini juga namun hari dan tanggal tidak ingat dan saat itu kami berdua membelinya seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan yang kedua kali kami lakukan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 11.00 Wib yang mana saat itu kami berdua membelinya seharga paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang ketiga kalinya yaitu saksi lakukan pada hari Kamis juga yaitu tanggal 19 November 2020 sekira jam 19.00 Wib yang mana saat itu kami beli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa cara kami memesan paket shabu kepada sdr Popay tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 17.30 Wib saksi menghubungi sdr Popay untuk memesan paket shabu kepadanya seharga paket 2.000.000, (dua juta rupiah), kemudian sekira jam 18.30 wib sdr Popay menghubungi saksi dan saat itu memberitahukan “ Buah (shabu) sudah diletakkan di situ dibatang karet dipinggir jalan” kemudian saksipun langsung menuju ketempat yang dimaksud sambil diarahkan sdr Popay tersebut bersama Terdakwa sampai pesanan paket shabu itu saksi temukan;
 - Bahwa saksi mengambil paket shabu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 19.00 Wib setelah itu kami berduapun pergi menuju Pondok yang ada dikebun masyarakat untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut yang mana paket shabu yang 1(satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening itu kami ambil sebagian.Selanjutnya kami berduapun menggunakan atau mengkonsumsi shabu di pondok tersebut
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Pukul 20.30 Wib di Dusun Kampung Panjang RT 002 RW 002 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar dari sat narkoba yang di temukan saat itu adalah barang bukti Narkotika 1(satu) paket diduga narkotika yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) Ball Plastik Bening, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Silver, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Hijau dan 1 (satu) Unit Handphone Merk StrawBerry warna Hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket diduga narkotika yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) Ball Plastik Bening diatas ditemukan polisi sekitar 2(dua) Meter dari tempat Terdakwa dan sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis ditangkap yang mana barang bukti tersebut saat itu dibuang teman Terdakwa ketika polisi datang, sedangkan handphone berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Silver dan 1 (satu) Unit Handphone Merk StrawBerry warna Hitam ditemukan disaku celana teman Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Hijau ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti 1(satu) paket diduga narkotika yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) Ball Plastik Bening adalah milik kami berdua , serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Silver dan 1 (satu) Unit Handphone Merk StrawBerry warna Hitam adalah milik teman Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Hijau milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Popay*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kami peroleh dan kami beli dari sdr Popay pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 19.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa memesan paket shabu tersebut adalah paket seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana kami membeli paket shabu tersebut secara patungan uang yang mana masing-masing Rp.1000.000, (satu juta rupiah), sedangkan pembayarannya sudah kami bayar melalui transfer kerekening Sdr Popay melalui BRI Link;
- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu kepada sdr Popay tersebut sekitar sebanyak 3(tiga) Kali yang mana pertama kami berdua membelinya pada bulan November 2020 ini juga namun hari dan tanggal tidak ingat dan saat itu kami berdua membelinya seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan yang kedua kali kami lakukan pada hari kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 11.00 Wib yang mana saat itu kami berdua membelinya seharga paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang ketiga kalinya yaitu saksi lakukan pada hari kamis juga yaitu tanggal 19

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekira jam 19.00 Wib yang mana saat itu kami beli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa memesan paket shabu kepada sdr Popay tersebut adalah sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis pada hari kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 17.30 Wib menghubungi sdr Popay untuk memesan paket shabu kepadanya seharga paket 2.000.000, (dua juta rupiah), kemudian sekira jam 18.30 wib sdr Popay menghubungi teman Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa itu untuk mengambil pesanan shabu tersebut dipinggir jalan besar;
- Bahwa paket shabu yang terakhir sekali yang Terdakwa beli pada hari kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 19.00 Wib yang kami beli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut tidak ada yang kami jual kembali, namun sudah ada yang kami gunakan atau konsumsi berdua bersama Sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 17.30 Wib sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis pada hari kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 17.30 Wib menghubungi sdr Popay untuk memesan paket shabu kepadanya seharga paket 2.000.000, (dua juta rupiah), kemudian sekira jam 18.30 wib sdr Popay menghubungi teman Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa itu untuk mengambil pesanan shabu tersebut dipinggir jalan besar, setelah paket shabu diambil lalu kemudian kami pun langsung menuju ke pondok kosong milik masyarakat tempat kami berdua pernah menggunakan shabu sebelumnya, sesampainya dipondok tersebut lalu kami berdua merakit alat hisap/bong yang memang sudah ada dipondok kosong tersebut, lalu setelah terakit alat hisap shabu yang terbuat botol plastik tersebut kemudian teman Terdakwa mengambil sebagian shabu yang ada diplastik bening itu dan dimasukkan kedalam kaca pirex dan setelah itu shabu yang ada didalam kaca pirex tersebut dibakar menggunakan mancis setelah shabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap lalu asap pembakaran tersebut dihisap melalui pipet seperti menghisap rokok, dan hal ini kami lakukan secara bergantian dengan sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis;
- Bahwa sebelum meninggalkan pondok itu setelah menggunakan shabu saat itu ada terlihat 3 (tiga) bungkus plastik bekas pakai dan saat itu plastik tersebut kami kumpulkan dan kami bawa yang rencananya akan kami gunakan untuk membagi dua shabu yang telah kami beli tersebut, lalu kami berduapun jalan menuju ketempat pangkas , tidak berapa lama ketika kami duduk-duduk didepan tempat pangkas tersebut tiba-tiba datang anggota

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap kami berdua, akan tetapi saat itu sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis sempat membuang barang bukti ke tanah yang ada ditangannya namun pihak kepolisian saat itu mengetahui teman Terdakwa itu membuang barang bukti tersebut dan akhirnya barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) paket diduga narkoba yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) Ball Plastik Bening diatas ditemukan polisi sekitar 2(dua) Meter dari tempat Terdakwa dan sdr Rangga Juli Andika Als Angga Bin Ajis ditangkap kemudian setelah kami diamankan lalu aparat desa setempat tiba dilokasi dan diperlihatkan oleh polisi tentang barang bukti yang ditemukan pada saat kami dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang saat melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening
- 3 (tiga) Ball Plastik Bening
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Silver
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau
- 1 (satu) unit handphone merk Straw Berry warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Kampung Panjang RT 002/RW 002 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permufakatan memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu
- Bahwa berawal dari anggota kepolisian dari Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu di Dusun Kampung Panjang, selanjutnya tim opsnal Sat Narkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi Samsul Hamu, Erid Salman, Saksi Angga Mufajar setelah melakukan serangkaian penyelidikan langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut,berhasil mengamankan 2(dua) orang yang mencurigakan sedang duduk- duduk di depan tempat pangkas, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sdr Rangga Juli Andika (dalam penunutan terpisah) dan berhasil mengamankan 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening dan 3(tiga) ball plastic bening ditemukan 2 meter dari tempat



terdakwa karena berusaha dibuang oleh sdr Rangga Juli Andika (dalam penunutan terpisah), 1(satu) unit hp Merk Samsung warna Silver dan 1(satu) unit HP merk Strawberi warna hitam ditemukan dalam saku celana bagian depan sdr Rangga (dalam penunutan terpisah), lalu 1(satu) unit HP merk Realme warna hijau milik terdakwa Khairul Amri, selanjutnya terdakwa Khairul Amri menjelaskan bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dibeli dari seseorang bernama Popay seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara memesan melalui hp, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr Rangga Juli Andika (dalam penunutan terpisah) menjemput sabu tersebut yang diletakan oleh sdr Popay (dpo) dipinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No 147/XI/60894/2020 tanggal 21 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,72 gram, (satu koma tujuh puluh dua) gram dengan rincian barang bukti jenis sabu dengan berat bersih 1,44 gram dan pembungkus 0,28 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru (BPOM) dengan berita acara pelaporan hasil pengujian pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan November tahun 2020 dan sesuai dengan Surat keterangan pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.11.2020.K.614 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa barang bukti narkoba jenis shabu dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No 46/III/60894/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru (BPOM) dengan berita acara pelaporan hasil pengujian pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dan sesuai dengan Surat keterangan pengujian Nomor : PM.01.01.941.3.2020.K.261 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa barang bukti narkoba jenis sababu seberat 0,10 gram dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Khairul Amri als Amri Bin Masnur** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-



jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 408-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Kampung Panjang RT 002/RW 002 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permufakatan memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berawal dari anggota kepolisian dari Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu di Dusun Kampung Panjang, selanjutnya tim opsnal Sat Narkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi Samsul Hamu, Erid Salman, Saksi Angga Mufajar setelah melakukan serangkaian penyelidikan langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut,berhasil mengamankan 2(dua) orang yang mecurigakan sedang duduk- duduk di depan tempat pangkas, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sdr Rangga Juli Andika (dalam penunutan terpisah) dan berhasil mengamankan 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening dan 3 (tiga) ball plastic bening ditemukan 2 meter dari tempat terdakwa karena berusaha dibuang oleh sdr Rangga Juli Andika (dalam penunutan terpisah),1(satu) unit hp Merk Samsung warna Silver dan 1(satu) unit HP merk Strawberi warna hitam ditemukan dalam saku celana bagian depan sdr Rangga (dalam penunutan terpisah), lalu 1(satu) unit HP merk Realme warna hijau milik terdakwa Khairul Amri, selanjutnya terdakwa Khairul Amri menjelaskan bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dibeli dari seseorang bernama Popay seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara memesan melalui hp, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr Rangga Juli Andika (dalam penunutan terpisah) menjemput sabu tersebut yang diletakan oleh sdr Popay (dpo) dipinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No 147/XI/60894/2020 tanggal 21 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,72 gram, (satu koma tujuh puluh dua) gram dengan rincian barang bukti jenis sabu dengan berat bersih 1,44 gram dan pembungkus 0,28 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru (BPOM) dengan berita acara pelaporan hasil pengujian pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan November tahun 2020 dan sesuai dengan Surat keterangan pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.11.2020.K.614 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa barang bukti narkotika jenis shabu dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No 46/III/60894/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru (BPOM) dengan berita acara pelaporan hasil pengujian pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dan sesuai dengan Surat keterangan pengujian Nomor : PM.01.01.941.3.2020.K.261 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa barang bukti narkotika jenis sahabu seberat 0,10 gram dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk melakukan permufakatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening
- 3 (tiga) Ball Plastik Bening
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Silver
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau
- 1 (satu) unit handphone merk Straw Berry warna hitam.

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rangga Juli Andika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Amri als Amri Bin Masnur**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sdelapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening
 - 3 (tiga) Ball Plastik Bening
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Silver
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau
 - 1 (satu) unit handphone merk Straw Berry warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama **Rangga Juli Andika**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **29 Maret 2021** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ratna Dewi Darimi, S.H.** dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Anugerah Cakra Andy Anto Situmorang, S.H..M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)